



BADAN PENGAWAS PROSES PEMILU UMUM KOTA PALOPO

BERITA ACARA

Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Mencapai Kesepakatan

Nomor Permohonan : 001/PS/BWSL.PLP.27.03/VIII/2018

Bahwa Bawaslu Kota Palopo telah mencatat dalam Buku Register Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, permohonan dari:

Nama : Andi Cincing Makkasau, SH.
No. KTP : 7373051712640002
Alamat/Tempat Tinggal : Jl. Benteng Raya No. 5 Kota Palopo
Tempat, Tanggal Lahir : Palopo, 17 Desember 1964
Pekerjaan/Jabatan : Ketua DPD Partai Berkarya Kota Palopo

dengan surat permohonan bertanggal 14 Agustus 2018 yang diterima di Bidang Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu pada hari Selasa tanggal Empat Belas bulan Agustus tahun Dua Ribu Delapan Belas dan dicatat dalam Buku Register Perkara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Nomor 001/PS/BWSL.PLP.27.03/VII/2018 perihal Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu.

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

Nama : Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo
No. KTP :
Alamat/Tempat Tinggal :
Tempat, Tanggal Lahir :
Pekerjaan/Jabatan :

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**.

Bahwa Bawaslu Kota Palopo sudah memimpin mediasi yang dihadiri pihak pemohon dan termohon pada tanggal, Enam Belas bulan Agustus tahun Dua Ribu Delapan Belas.

Bahwa dari proses mediasi yang dilakukan para pihak telah mencapai kesepakatan pada tanggal, Enam Belas bulan Agustus tahun Dua Ribu Delapan Belas pukul 13.30 Wita. Bahwa hasil kesepakatan para pihak adalah sebagai berikut:

- Dilakukan Verifikasi kembali berkas Surat Keterangan Kesehatan Jiwa pemohon atas nama Ratna, karena diketahui berdasarkan surat No. Medical Check Up : 1055/RSU.SWG/RMP-P1 /PLP/VIII/2018. Yang

ditandatangani Dokter Ahli Jiwa, bahwa pemohon telah melakukan test kesehatan tanggal 31 Juli 2018 hanya saja surat keterangan Kesehatan Jiwa tersebut baru keluar tanggal 01 Agustus 2018 karena dokter tidak ada di tempat.

Demikian Berita Acara Kesepakatan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu yang dibuat Para Pihak di Bawaslu/Bawaslu Provinsi.../Bawaslu Kabupaten.../Kota dan apabila salah satu pihak tidak menjalankan kesepakatan di atas akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kesepakatan ini dibuat di : Palopo

Hari dan tanggal dibuatnya : Kamis, 16 Agustus 2018
kesepakatan

PARA PIHAK

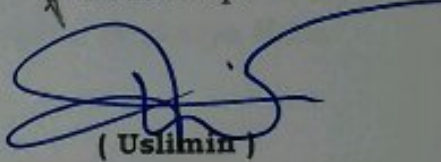
Pemohon,


(Andi Cincing Makkasau, SH)



Termohon,

Pelaksana Komisi Pemilihan Umum

Kota Palopo

(Uslimin)

Mengetahui,


BAWASLU KOTA PALOPO
PIMPINAN MEDIASI,
KETUA
(Drs. Abdul Dwi Saputra, SH., M.Kn)

Tembusan :

1. Pemohon
2. Termohon
3. KPU
4. Instansi Terkait; dan
5. Arsip



BADAN PENGAWAS PROSES PEMILU UMUM KOTA PALOPO

**PUTUSAN TERJADINYA KESEPAKATAN MEDIASI PENYELESAIAN SENGKETA
PROSES PEMILU**

Nomor Permohonan : 001/PS/BWSL.PLP.27.03/VIII/2018

mediasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum yang telah mencapai kesepakatan:

I. Identitas Para Pihak

Nama : Andi Cincing Makkasau, SH.
No.KTP : 7373051712640002
Tempat,Tanggal lahir : Palopo, 17 Desember 1964
Alamat/Tempat Tinggal : Jl. Benteng Raya No. 5 Kota Palopo
Pekerjaan/Jabatan : Ketua DPD Partai Berkarya Kota
Palopo

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Nama : Komisi Pemilihan Pemilu Kota Palopo
No.KTP :
Tempat,Tanggal lahir : Jl. Pemuda Raya Kota Palopo
Alamat/Tempat Tinggal :
Pekerjaan/Jabatan :

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

II. Pokok Permohonan

A. Uraian Sengketa Proses Pemilu

Pemohon berkeberatan terhadap penetapan Keputusan KPU Kota Palopo Nomor 144/PL.01.4-BA/7373/KPU-Kot/VIII/2018 Tahun 2018 tentang Berita Acara Hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Perbaikan Bakal Calon Anggota DPRD Kota Palopo pada Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan pada hari Kamis tanggal 09 bulan Agustus tahun 2018 pukul 16.00 WITA, yaitu sebagai berikut:

KPU menyatakan status Tidak Memenuhi Syarat (TMS) terhadap Bakal Calon Partai Berkarya di Dapil 2 Kota Palopo atas nama **RATNA Nomor Urut 5.**

B. Pendirian Pemohon (Tuntutan)

Bahwa pada tanggal 31 Juli 2018 sebelum pukul 24.00 WITA, kami (RATNA) memasukkan Surat Keterangan dr. Ahli Jiwa dr. Djalaludin Yusuf Sp.kJ.,M.Kes.

Dalam hal ini yang bersangkutan menangani Pemeriksaan Kesehatan Rohani di Rumah Sakit Sawerigading Kota Palopo, namun karena tanggal 31 Juli 2018 pukul 14.00 WITA dr. Djalaludin Yusuf Sp.kJ.,M.Kes. sudah tidak ada di rumah sakit, sehingga yang bersangkutan memberikan surat keterangan ke KPU bahwa Bakal Calon Legislatif atas Nama **RATNA** dari Partai Berkarya Dapil 2 Kota Palopo memang benar telah melakukan pemeriksaan, sisa test kejiwaan dan dibuktikan pada tanggal 01 Agustus 2018 diterbitkan Surat keterangan Sehat Rohani dari rumah Sakit Sawerigading Kota Palopo yang ditanda tangani oleh dr. Djalaludin Yusuf Sp.kJ.,M.Kes. (surat keterangan terlampir).

C. Pendirian Termohon (Jawaban)

1. Bahwa pada tanggal 31 Juli 2018, pihak Pemohon tidak dapat memperlihatkan bukti Surat Keterangan Sehat Rohani dari dokter jiwa kepada Termohon sehingga di TMS kan
2. Bahwa adanya alasan yang kuat dari pemohon, kenapa sampai pada tanggal 31 Juli 2018 belum menyelesaikan Surat Keterangan Sehat Rohani, sehingga pihak termohon dapat dimaklumi

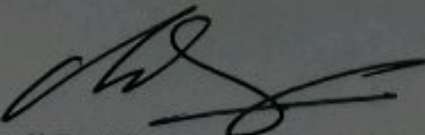
III. Kesepakatan Para Pihak

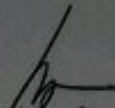
Bahwa setelah diadakan mediasi, Pemohon dan Termohon sepakat untuk:

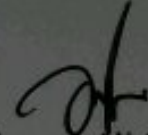
- Dilakukan Verifikasi kembali berkas Surat Keterangan Kesehatan Jiwa pemohon atas nama Ratna, karena diketahui berdasarkan surat No. Medical Check Up : 1055/RSU.SWG/RMP-P1 /PLP/VIII/2018. Yang ditandatangani Dokter Ahli Jiwa, bahwa pemohon telah melakukan test kesehatan tanggal 31 Juli 2018 hanya saja surat keterangan Kesehatan Jiwa tersebut baru keluar tanggal 01 Agustus 2018 karena dokter tidak ada di tempat.

Demikian diputuskan di dalam rapat pleno Bawaslu Kota Palopo oleh 1) Dr. Asbudi Dwi Saputra, SH. M.Kn, 2) Sitti Aisyah, SH, 3) Ahmad Ali S.Pd, masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Bawaslu Kota Palopo dan diucapkan dihadapan para pihak pada hari Kamis tanggal 16 bulan Agustus tahun Dua Ribu Delapan Belas Oleh 1) Dr. Asbudi Dwi Saputra, SH. M.Kn, 2) Sitti Aisyah, SH, 3) Ahmad Ali S.Pd, masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Bawaslu Kota Palopo.

BADAN PENGAWAS PEMILHAN UMUM KOTA PALOPO

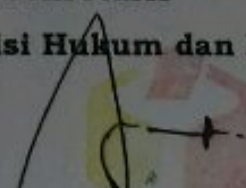

(Dr. Asbudi Dwi Saputra, SH. M.Kn)


(Sitti Aisyah, SH)


(Ahmad Ali S.Pd)

An. Sekretaris

Divisi Hukum dan Penindakan Pelanggaran


(MOH. ALI AKBAR, AR)

BAWASLU
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PALOPO

Tembusan :

1. Pemohon;
2. Termohon;
3. KPU (setingkat di atasnya);
4. Pengawas Pemilihan (setingkat di atasnya); dan
5. Arsip.